



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 100.45 / 440 / 14.a / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Bupati berwenang menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas, maka Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5711/Menkes/Per/93 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 142);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Derah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Derah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 23 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 yang susunan keanggotaannya tercantum pada Lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas mengacu pada Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Halmahera Timur;





KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maba
Pada Tanggal : 9 Januari 2019

Plt.BUPATI HALMAHERA TIMUR


MUH DIN

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS KESEHATAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Timur di Maba
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Inspektorat Kab. Halmahera Timur di Maba
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur di Maba
6. Kepala Dinas PKKD Kab. Halmahera Timur di Maba
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Timur di Maba
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
9. Arsip




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 NOMOR : 100.45 / 440 / 19. a / 2019
 TANGGAL : 9 Januari 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

NO	NAMA	Jabatan Institusional.	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor.
1.	dr.Vita Sangadji	KepalaDinas	PenanggungJawab	Rp. 1.250.000.
2.	Rustam Said, Spd	Sekretaris	PPTK	Rp. 600,000.
3.	RadiaHatari, SKM	Kasie Yankes	Ketua Tim	Rp. 500,000.
4.	Habibi Amir, S.Farm Apt	Kasie Farmasi	Sekertaris	Rp. 500,000
5.	Bendaharapengeluaran	Staf Keuangan	Bendahara	Rp. 500,000
6.	HernawatiS.Kep	Staf Yankes	Anggota	Rp. 500,000
7.	Agustrina, Amd.Keb	Staf Binkesmas	Anggota	Rp. 500.000.

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR.


MUH DIN

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS KESEHATAN	